



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2015/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu karyawan toko, bertempat tinggal semula di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Curup, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2015, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 539/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 11 September 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin di Kantor KUA Kecamatan Curup Timur pada tanggal 19 September 2011 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/22/IX/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 19 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat takhlik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sukaraja selama lebih kurang tiga bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Wanita, bahkan teman Penggugat sering melihat Tergugat bersama wanita idaman lain Tergugat;
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Tergugat sering keluar rumah pada malam hari bersama teman-teman Tergugat, bahkan Tergugat sering pulang sampai larut malam dan dalam keadaan mabuk;
 - Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat jika dalam keadaan marah;
 - Tergugat tidak peduli apabila Penggugat menasehati Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 November 2011, berawal ketika Penggugat menanyakan mengapa uang dari hasil Tergugat bekerja tidak ada karena Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat, kemudian Tergugat menjawab bahwa uang dari hasil Tergugat bekerja tersebut Tergugat simpan, kemudian Penggugat mengatakan jika Tergugat memang menyimpan uang tersebut di mana Tergugat menyimpannya karena Penggugat ingin melihat uang tersebut, namun Tergugat masih juga tidak ingin memberitahu di mana Tergugat

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.539/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan uang hasil Tergugat bekerja tersebut, kemudian karena curiga Penggugat langsung menanyakan kepada teman Tergugat di mana Tergugat sering menyimpan uang hasil dari Tergugat bekerja dan teman Tergugat mengatakan bahwa uang dari hasil Tergugat bekerja sering dihabiskan oleh Tergugat bersama teman-teman Tergugat, karena mengetahui bahwa Tergugat sering menghabiskan uang bersama teman-teman Tergugat, kemudian Penggugat langsung marah kepada Tergugat dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat mengapa Tergugat sering menghabiskan uang bersama teman-teman Tergugat sedangkan kepada Penggugat Tergugat tidak pernah memberi uang untuk nafkah, kemudian Tergugat langsung mengatakan bahwa Tergugat ingin menikah lagi, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Karang Anyar, namun satu tahun setelah berpisah Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Curup dengan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat

6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat dari tanggal 10 November 2011, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini sudah berjalan selama lebih kurang tiga tahun sepuluh bulan;

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.539/Pdt.G/2015/PA Crp.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relas) Nomor 539/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 18 September 2015 untuk sidang tanggal 29 September 2015 dan tanggal 30 September 2015 untuk sidang tanggal 6 Oktober 2015, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/22/IX/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 19 September 2011, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.539/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama tiga bulan dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat jarang berada di rumah, sering pergi malam, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan satu tahun terakhir ini Tergugat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Curup;
- Bahwa sejak Tergugat pergi pada bulan November 2011 tidak ada lagi upaya damai dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam perkerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering pergi dan pulang larut malam, Tergugat sering berkata kasar dan membentak Penggugat dan selama menikah Tergugat hanya dua kali memberi nafkah kepada Penggugat sehingga saksi yang menanggung biaya hidup Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mereka tinggal bersama di rumah saksi;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.539/Pdt.G/2015/PA Crp.



- Bahwa sejak bulan November 2011 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menurut kabar yang saksi terima Tergugat sekarang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Curup karena kasus kriminal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan dan berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang satu bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Wanita, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari bersama teman-teman Tergugat dan pulang sampai larut malam dalam keadaan mabuk, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat jika dalam keadaan marah, Tergugat tidak peduli apabila Penggugat menasehati Tergugat dan puncaknya pada tanggal 10 November 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menanyakan tentang masalah uang dari

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.539/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Tergugat bekerja karena Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat, dan Tergugat mengatakan uang dari hasil Tergugat bekerja tersebut Tergugat simpan, dan Penggugat terus mendesak dimana uang tersebut disimpan namun Tergugat juga tidak mau memberitahu, akhirnya Penggugat menanyakan kepada teman-teman Tergugat dan teman Tergugat mengatakan bahwa uang dari hasil Tergugat bekerja sering dihabiskan oleh Tergugat bersama teman-teman Tergugat, karena mengetahui bahwa Tergugat sering menghabiskan uang bersama teman-teman Tergugat, kemudian Penggugat langsung marah kepada Tergugat dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat mengapa Tergugat sering menghabiskan uang bersama teman-teman Tergugat sedangkan kepada Penggugat Tergugat tidak pernah memberi uang untuk nafkah, kemudian Tergugat langsung mengatakan bahwa Tergugat ingin menikah lagi, dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Karang Anyar, namun satu tahun setelah berpisah Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Curup dengan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sukaraja dan Tergugat tidak pernah memberi kabar dan memberi nafkah kepada Penggugat hingga saat ini sudah berjalan selama lebih kurang tiga tahun sepuluh bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 September 2011, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.539/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 19 September 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi malam hari dan pulang larut malam dan tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2011 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.539/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkaran terakhir sekitar bulan November 2011 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.539/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.539/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna AR. dan H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 539/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 15 September 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota,

dto

Dra. Raden Ayu Husna AR.

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rita Elviyanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp. 241.000,- |

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.539/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Dra. Leni Puspawati

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.539/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)